



PEMERINTAH KABUPATEN PULAU MOROTAI
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MOROTAI

Jln Nakamura Desa Dahegila rsudmorotai@gmail.com tlpn/fax.Kode Pos 9777
Morotai Selatan



Morotai selatan 17 mei 2021

Nomor : 892/102/PPK-RSUD/V-2021
Lampiran : 1 (Satu)
Perihal : Permohonan Pembatalan lelang pengadaan

Kepada Yth
Kepala BLP pemerintah
Kabupaten Pulau Morotai
di-

Dengan Hormat,

Sehubungan dengan pelaksanaan pelelangan paket pada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Pulau Morotai yang sedang berjalan yang meliputi pekerjaan :

1. Pengadaan Instalasi Pengolahan Air Limbah RS (Kode Lelang **1418477**)

Dan Telah Kami Lakukan Pengecekan Kembali Pada spesifikasi teknis yang telah di apload dalam dokumen pengadaan itu tidak sesuai dengan harga satuan pekerjaan yang ada dalam sistim SPSE Bill Of Quantity (BOQ) Dan Hal Ini dapat dilihat pada satu kesatuan dokumen pengadaan.

Dari hal tersebut diatas maka perlu dilakukan perbaikan spesifikasi teknis yang dipergunakan agar dalam pelaksanaan dilapangan dapat lebih jelas dengan spesifikasi teknis yang di adakan .

Maka hal tersebut diatas saya selau PPK RSUD meminta Untuk Dilakukan Pembatalan Lelang dan dilakukan perbaikan kembali pada spesifikasi teknis sesuai dengan peraturan yang ada dan dilakukan pelelangan ulang

Demikian surat permohonan ini kami sampaikan ,atas perhatian dan kerjasamanya di ucapkan terima kasih.

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
RSUD Kabupaten Pulau Morotai

JUFRI A.LATIF,SKM.M.KES

Nip : 198303312010011014



PEMERINTAH KABUPATEN PULAU MOROTAI
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MOROTAI

Jln Nakamura Desa Dahegila rsudmorotai@gmail.com tlpn/fax.Kode Pos 9777
Morotai Selatan



BERITA ACARA PERUBAHAN SPESIFIKASI

Nomor : 892/103/PPK-RSUD/V-2021

Pada Hari ini Senin, Tanggal Tujuh Belas Bulan Mei Tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu, kami yang bertanda tangan dibawah ini menerangkan bahwa :

Pekerjaan : Pengadan Instalasi Pengolahan Air Limbah RS
Nomor DPA : 1.02 . 1.02.01 . 15
Nilai DPA : Rp. 5.000.000.000,00
Perihal : Perubahan Spesifikasi Teknis Barang

Telah dilakukan pemeriksaan secara seksama dan berkesimpulan sebagai berikut :

1. Untuk Spesifikasi Teknis Barang yang pertama tidak sesuai dengan harga satuan
2. Perlu dilakukan perubahan spesifikasi teknis barang yang didalamnya menjelaskan bahan dan jenis barang yang digunakan, mutu dan kualitas barang, ukuran dan type barang dengan berstandar SNI.
3. Menggunakan Spesifikasi Teknis barang yang baru yang telah disetujui bersama sebagai bahan syarat untuk proses administrasi tender pekerjaan tersebut.

Demikian Berita Acara ini dibuat dan ditanda-tangani untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui,

Direktur RSUD
Kabupaten Pulau Morotai

dr. Novindra A.J. Humbas
Nip. 197811282011011001

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
RSUD Kabupaten Pulau Morotai

JUFRI A. LATIF, SKM. M. KES
Nip : 198303312010011014